

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengawasan peredaran obat dan makanan oleh BPOM dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahan-bahan dan produk-produk yang berbahaya, ilegal, dan tidak aman tersebar di lingkungan masyarakat. Untuk mencegah hal itu terjadi BPOM melakukan beberapa tahapan yaitu: registrasi dan persetujuan, pemeriksaan pabrik, pengujian laboratorium, pemantauan pasca pemasaran, pemberian label dan informasi, penindakan hukum, kolaborasi dengan instansi lain, dan edukasi kepada masyarakat. Untuk terwujudnya mekanisme yang dilaksanakan oleh BPOM dengan baik, BPOM menjalankan fungsinya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan BPOM. Berdasarkan Klasifikasi Nomor HM.01.1.2.02.23.08 yang dikeluarkan BPOM mengenai langkah antisipatif yang dilakukan terhadap kasus gagal ginjal pada anak, mekanismenya berawal dari Kementerian Kesehatan yang melakukan list terhadap obat-obatan dilanjutkan pengecekan di BPOM dan BBPOM lalu ke industri farmasi dan apotek, TO, serta pelayanan Kefarmasian, dan dilanjutkan pengawasan oleh BPOM. Dalam melakukan pengawasannya BPOM melakukan 2 tahapan yaitu Pengawasan *Pre-Market* dan Post Market.
2. BPOM meluluskan izin edar pada obat sirup yang mengandung cemaran dikarenakan ketika menguji kandungan di dalam sirup tersebut

tidak didapatkan kandungan yang berbahaya sehingga BPOM menyalahkan oknum-oknum tertentu, selain itu BPOM tidak melaksanakan fungsinya optimal dalam pengujian rutin yang diatur dalam 4 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM. Terlihat kurangnya efektifnya fungsi BPOM menyebabkan kasus gagal ginjal akut baru terdeteksi pada bulan Juli setelah adanya korban gagal ginjal akibat obat sirup yang mengandung cemaran berbahaya. Untuk mengatasi tersebar luasnya obat yang berbahaya tersebut BPOM menghimbau untuk melakukan penarikan terhadap obat tersebut di apotek-apotek dan farmasi, serta mengawal proses penarikan obat tersebut.

3. Peran Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan terhadap maladministrasi adalah pelaksanaan pengawasan, yang diarahkan sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai yang diharapkan dapat membantu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pengawasan pelayanan publik pada setiap instansi oleh pengawas internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman perwakilan Sumatera Barat terhadap pelayanan publik adalah sebagai pengawas eksternal, ombudsman bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya berlandaskan pada Undang-Undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pengawasan pelayanan

publik Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat memiliki dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat dan pengawasan atas inisiatif sendiri dari Ombudsman.

B. Saran

1. Lembaga pengawasan salah satunya BPOM dalam melakukan mekanismenya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan harus memperkuat peran dan fungsinya baik dalam pengawasan maupun koordinasinya dengan Kementerian Kesehatan, Kementrerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
2. BPOM diharapkan dapat melakukan fungsi pengawasan dengan lebih baik dan secara optimal sesuai dengan fungsinya yang tertera pada Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020. Yaitu dengan melakukan pengujian secara rutin dan berkala terhadap obat dan makanan sehingga tidak terjadinya kesalahan yang merugikan masyarakat.
3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera barat agar lebih aktif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas dan fungsi Ombudsman agar masyarakat lebih mengenal peran penting Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat.